

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
(Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar
Lampung)

(Skripsi)

**Oleh
CHAVYTA INDRYA
1912011243**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Yayasan Mastal Mussamid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)

Oleh:

CHAVYTA INDRYA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki generasi penerus bangsa yang terbilang banyak. Anak-anak di Indonesia sebagai generasi bangsa sudah selayaknya memiliki jaminan kesejahteraan terpenuhinya hak-hak anak. Pemenuhan hak anak tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjadi lembaga yang membantu pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan anak. Salah satu LKSA di Bandar Lampung yang berusaha meningkatkan kesejahteraan anak yaitu Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung dalam memenuhi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan teori, asas hukum serta perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan, diolah dengan metode pengolahan data yaitu identifikasi data, verifikasi data, editing data, dan sistematika data serta analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah sudah terpenuhi baik yaitu hak pendidikan, hak beribadah, hak mendapatkan kasih sayang, hak atas sandang pangan papan, hak untuk bermain dan pelayanan kesehatan, jaminan keamanan, hak mengembangkan diri bahkan anak-anak mendapatkan

perlakuan yang sama baik di masyarakat atau dimata hukum. Dalam upaya memenuhi hak-hak anak tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut diantaranya Yayasan Mastal musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki fasilitas Pendidikan, pengembangan diri, fasilitas beribadah yang lengkap dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Tetapi dalam memenuhi hak tersebut faktor penghambatnya dimana Panti Asuhan Miftahul Jannah sering kali mengalami kekurangan dana operasional panti, terbatasnya sumber daya pengasuh untuk mengontrol anak-anak panti serta kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Secara keseluruhan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah berhasil diterapkan di Panti Asuhan Miftahul Jannah.

Pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan Panti Asuhan Miftahul Jannah perlu bantuan dari pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya lebih pro aktif dalam memberikan dukungan kepada LKSA seperti Panti Asuhan Miftahul Jannah. Panti Asuhan Miftahul Jannah sebagai LKSA sudah selayaknya lebih memperhatikan kesejahteraan anak khususnya pada anak-anak usia di bawah 10 tahun dengan menambahkan jumlah pengasuh guna memastikan setiap anak di panti bisa mendapatkan perhatian yang maksimal.

Kata Kunci : Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak, Panti Asuhan

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
(Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)

Oleh:

CHAVYTA INDRYA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**:PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi di
Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan
Miftahul Jannah Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Chavyta Indrya

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011243

Bagian

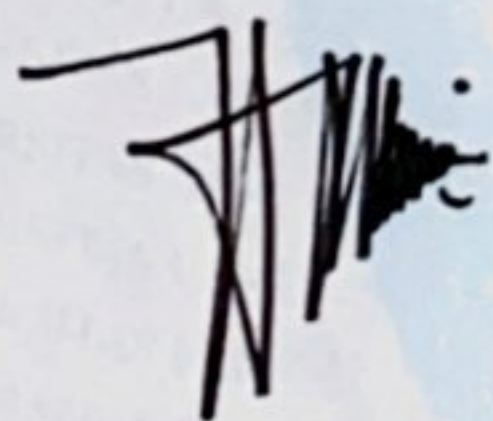
: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

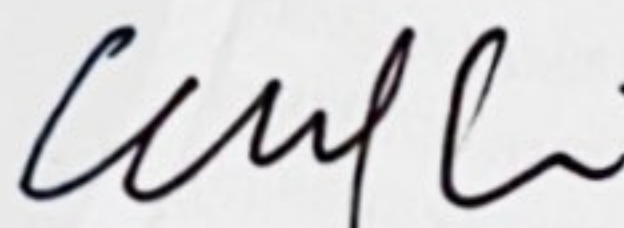
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.C.R.B.C

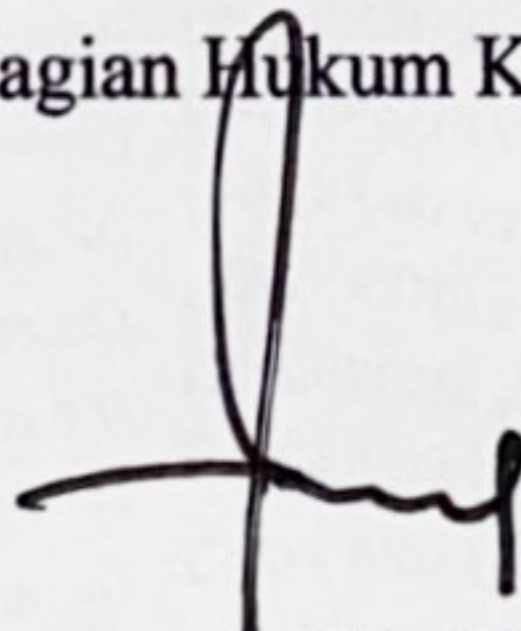
NIP 196504091990102001



Elly Nurlaili, S.H., M.H.

NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



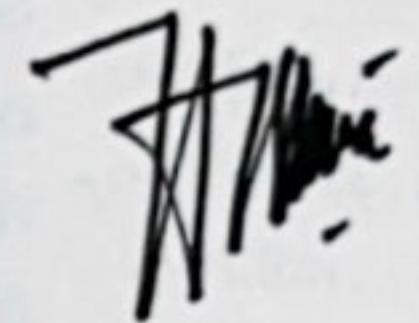
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

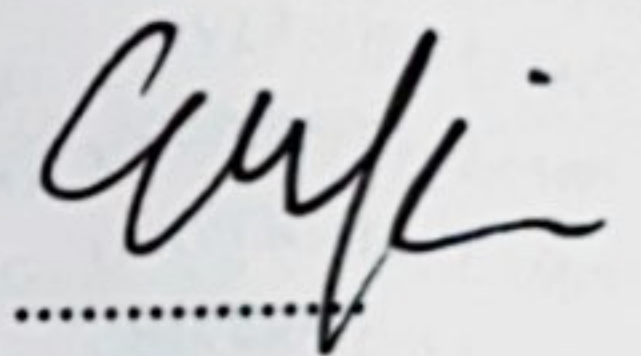
1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.C.R.B.C**



.....

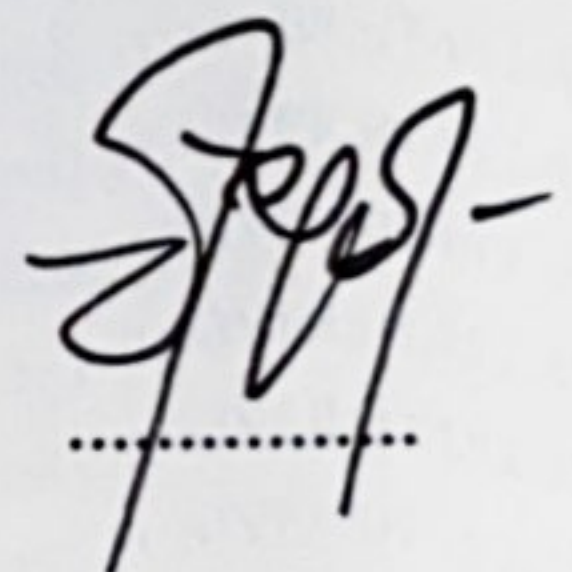
Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili S.H., M.H.**



.....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 April 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chavyta Indrya
NPM : 1912011243
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mustamal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, April 2023



Chavyta Indrya

NPM 191201243

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Chavyta Indrya, Penulis di lahirkan di Kota Serang pada tanggal 27 Juni 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Indra Gunawan dan Ibu Muanah Wati. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SD Negeri Kramat Watu 1 yang di selesaikan pada tahun 2013, SMP Negeri 2 Kota Serang yang di selesaikan pada tahun 2016 dan SMA Negeri 2 Kota Serang yang telah di selesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 Penulis di terima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN dan pada pertengahan Februari 2022 Penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Perdata.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada Tahun 2021. Selanjutnya penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang Banten selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai februari 2022.

MOTTO

“ Dan Bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. “

(Q.S Al Anfal : 46)

“ Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga. “

(HR. Muslim)

“ Berusahalah perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada anda. Ingatlah bahwa anda menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa anda. ”

(Andrew T.Somers)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Indra Gunawan dan Mamah Muanah Wati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban
dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa
sehingga aku bisa menjadi seorang yang kuat dalam meraih cita-cita

Kepada Uwakku, H. Muhammad Toha dan Alm. Hj.Febriyani
yang selalu memotivasi, mendampingi, membantuku
dalam segala hal dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan
Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Aamiin Allahumma aamiin

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lamîn, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Elly Nurlailly, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bagian Hukum Perdata, Mba Yanti dan Mba Sri yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
11. Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung yang telah bersedia untuk dijadikan tempat Penulis melakukan riset yang menjadi objek penulisan skripsi, serta Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Ummi Supri Ariyanti selaku Bendahara Panti Asuhan Miftahul Jannah dan Oktaviana selaku salah satu anak di Panti Asuhan Miftahul Jannah atas waktunya karena telah bersedia menjadi Narasumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Uwak ku yang sudah aku anggap seperti orang tua sendiri, H. Muhammad Toha & Alm. Hj. Febriyani yang telah mendukung dan banyak membantu selama perkuliahan.
13. Kakak adikku Vanny Fendryan dan Rizki Indrawan yang selalu menghibur dan memberikan dukungan penuh dalam tiap langkahku.
14. Sepupuku Rizky Amelia Toha yang selalu menghibur, menemani dan menyemangati dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Keluarga besar di Lampung yang selalu memberikan semangat dan doa, terutama Mbahku tercinta yang selalu menyayangiku dengan tulus.

16. Partnerku Duta Primero yang selalu menghibur, memberi semangat, dan mengajarkan untuk tidak mengenal kata lelah dalam proses naik turunnya pengerjaan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku Nurul Aulia, Raden Balqis Thahira, Anika Utami Putri, dan Hilda Salsabila yang selalu ada untukku.
18. Teman seperjuangan dalam proses perkuliahan, Salsabila Haningraharjo, Akhwan Putri, Mahira Aisyah, Dwi Syahna, Wenny Riza, Christine Serena, Suci Indahsari, Feira Wafi dan Syarif Anwar Said Al-Hamid yang sudah membantu dan berproses bersama untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini.
19. Teman-teman KKN Dusun 1 Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2022, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang Banten atas kerjasama selama KKN yang penuh kesan baik.

Semoga Allah SWT. Membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar lampung, April 2023
Penulis

Chavyta Indrya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Anak	9
1. Pengertian Anak	9
2. Hak-hak Anak.....	11
3. Kewajiban Anak	15
4. Kedudukan Anak	17
5. Anak Asuh	19
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. Perlindungan Anak	22
C. Tinjauan Umum Panti Asuhan	24
D. Profil Yayasan Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung	24
E. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tipe Penelitian.....	27
C. Pendekatan Masalah	28
D. Sumber dan Jenis Data	28
1. Data Primer.....	28

2. Data Sekunder	29
E. Penentuan Narasumber	29
F. Metode Pengumpulan Data	30
1. Prosedur Pengumpulan Data	30
2. Prosedur Pengolahan Data.....	30
G. Analisis Data.....	31
H. Sistematika Penulisan	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pemenuhan Hak-Hak Anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	33
1. Konsep dan Aturan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	33
2. Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Miftahul Jannah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	44
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah dalam memenuhi hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	51
1. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Miftahul Jannah.....	51
2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Miftahul Jannah.....	59
V. PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenjang Pendidikan Anak-Anak Panti Asuhan Miftahul Jannah.....	25
Gambar 2. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Miftahul Jannah.....	25
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	26

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia pasti mengalami tiga peristiwa hukum yang penting semasa hidupnya, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam proses menjalani kehidupannya, masyarakat sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial mempunyai naluri untuk selalu berinteraksi sosial karena sangat membutuhkan manusia lain. Melaksanakan perkawinan dan mempunyai anak juga merupakan salah satu kebutuhan dan impian setiap manusia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan titipan dan amanah dari maha pencipta, oleh karenanya setiap manusia yang menikah dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensyukuri dan menjaga anak yang diberikan.

Keinginan untuk menikah dan mempunyai anak pada setiap manusia mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat angka kelahiran tinggi. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya menyebabkan permasalahan kesejahteraan sosial yang masih banyak ditemui di setiap wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung pada tahun 2021, jumlah anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial terdapat sekitar 33 anak terlantar dan 64 anak jalanan.¹ Hal ini tentu dapat mempengaruhi perkembangan anak bahkan dapat mengubah pola pikir, kebiasaan atau gaya hidup anak sehingga kian hari semakin memprihatinkan.

¹ <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/27/176/1/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial.html> diakses pada 13 Oktober 2022.

Menanggapi masalah tersebut, secara khusus Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang di tunjukan untuk melindungi anak, yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak. Adanya peraturan tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia agar terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.² Aturan ini diharapkan dapat membantu dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui kebijakan baru di bidang perlindungan anak, penanganan pada anak yang memiliki masalah sosial, dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Arif Gosita berpendapat dalam buku Maidin Gultom, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak berdasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.³ Perlindungan terhadap anak mencakup upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk menyediakan keamanan secara fisik maupun psikis seorang anak dari ancaman pihak luar dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan secara konstitusional.⁴

Perlindungan anak berkaitan dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya

² Pasal 2 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), hlm. 34.

⁴ Syabilla. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestaes Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(3), 789-801 hlm. 7.

menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁵

Perlindungan anak dilakukan agar dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan, eksploitasi, kekerasan, pencabulan, dan prostitusi terhadap anak dengan menggunakan aturan hukum perlindungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) merupakan salah satu contoh lembaga dan organisasi di Indonesia yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mengurangi jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat diatasi melalui panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang didalamnya termasuk Panti Asuhan Miftahul Jannah yang berada di Bandar Lampung.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah salah satu pihak yang dapat melaksanakan pengasuhan sebagai alternatif terakhir dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak yang memiliki masalah sosial. Lembaga yang menjalani kegiatan pengasuhan anak biasanya dikenal masyarakat sebagai yayasan atau panti asuhan. Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Panti asuhan adalah suatu Lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Panti asuhan yang termasuk kedalam salah satu LKSA karena bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar. Berdasarkan data dari kementerian sosial bahwa jumlah panti asuhan yang di Indonesia tercatat sebanyak 5.824. Menurut Edi Suharto ada sekitar 500.000 jiwa sampai 600.000 jiwa anak-anak yang terdata di panti seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut ada sekitar 67 persen anak-anak panti yang memiliki keluarga. Data ini menunjukkan bahwa upaya panti asuhan untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan anak harus disertai dengan sarana dan prasarana memadai. Satu sisi panti asuhan harus

⁵ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak, Volume II, Nomor 2, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, hlm. 2

diapresiasi karna tugas kemanusiannya tetapi di sisi lain perlu panti asuhan perlu dukungan dari semua elemen untuk dapat menjalankan perannya secara maksimal. Panti asuhan sebaiknya berusaha memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak sehingga memperoleh kesempatan yang sama bagi pengembangan kepribadianya sesuai harapan sebagai bagian dari generasi penerus bangsa yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.⁶

Salah satu panti asuhan sebagai suatu lembaga sosial terletak di daerah Bandar Lampung yaitu Yayasan Mastal Musammid Panti asuhan Miftahul Jannah yang terletak di Jalan Tamin No. 68, Suka Jawa, Kec. Tj. Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki tugas untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang berguna serta bertanggung jawab atas dirinya, dan terhadap masyarakat. Panti Asuhan Miftahul Jannah berdiri sebagai wujud usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak dari keluarga miskin bagi masyarakat. Anak-anak yang ditampung dalam panti asuhan tersebut adalah anak-anak yang tidak mempunyai ayah, ibu atau keduanya dan atau anak-anak dari keluarga miskin sehingga orang tua tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak.

Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah berdiri sejak tahun 2013 yang menampung 25 orang anak menetap (7 putra dan 18 putri) dan 2 pengurus. Kisaran umur anak-anak panti dari 8 hingga 17 tahun. Panti Asuhan Miftahul Jannah berbeda dengan panti asuhan umum lainnya karena program yang dijalankan berbasis islami seperti membaca Al-Quran bersama dan latihan marawis.⁷ Anak-anak yang berada di Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki latar belakang yang berbeda-beda, antara lain ada anak sebab ditelantarkan oleh keluarganya, anak yang ditelantarkan atau dibuang karena kehadirannya tidak diharapkan oleh orang tuanya, ataupun ada anak yang diserahkan oleh pihak

⁶ Toni Limbong, Dkk. (2021). *Pelatihan Office (Microsoft Word dan Microsoft Excel) untuk Anak-anak Panti Asuhan Yacan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*. hlm. 2

⁷ <https://seedeka.com/listing/panti-asuhan-miftahul-jannah/> diakses pada 5 Februari 2023

keluarganya sendiri kepada yayasan sebab keluarga merasa tidak mampu untuk membiayai hidup anaknya.

Banyaknya jumlah anak yang ada di Panti Asuhan Miftahul Jannah tidak sesuai dengan jumlah pengasuh yang hanya terdapat 2 orang pengasuh. Kurangnya pengasuh yang ada membuat beberapa anak yang tinggal dipanti kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan yang menyeluruh dari pengasuh. Kurangnya tenaga pengasuh ini dapat mengakibatkan pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Miftahul Jannah menjadi kurang optimal dimana seharusnya keberadaan panti asuhan menjadi harapan anak-anak untuk menjalani kehidupan yang sama seperti anak pada umumnya. Panti Asuhan Miftahul Jannah dimiliki oleh Yayasan Mastal Musammid dan sudah memiliki izin operasional sebagai panti asuhan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Walau sudah mendapatkan izin operasional, tetapi dalam menjalankan operasionalnya Panti Asuhan Miftahul Jannah belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah. Contoh kurang maksimalnya adalah pemerintah tidak menyediakan dana operasional tambahan untuk panti asuhan. Panti Asuhan Miftahul Jannah terhambat dalam hal dana operasional bagi keberlangsungan anak panti. Dana yang didapat oleh Panti Asuhan Miftahul Jannah hanya cukup untuk kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan, sedangkan fasilitas lainnya hanya mengandalkan dari sukarela masyarakat, donatur, dan kampung wisata yang dikelola sendiri oleh Panti Asuhan Miftahul Jannah. Beberapa hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan hak anak oleh panti asuhan.

Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh panti asuhan khususnya Panti Asuhan Miftahul Jannah sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar terwujud kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan setiap anak yang berbeda-beda sesuai dengan usia anak masing-masing. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang terdapat pada Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah dalam pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk skripsi berjudul : **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERDASARKAN**

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- b. Apa yang menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung dalam memenuhi hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

2. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini ialah mengenai aturan hukum positif dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi anak yang berada di dalam panti asuhan. Apakah peraturan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak telah berjalan dengan semestinya dan permasalahan apa saja yang terjadi berkenaan dengan pemenuhan hak-hak anak di panti asuhan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung.

b. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini termasuk dalam bidang hukum keperdataan khususnya Hukum Perlindungan Anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan keselarasan dan mengidentifikasi permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung dalam memenuhi hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai literatur bacaan juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan informasi dan perkembangan ilmu hukum terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum Perlindungan Anak.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perlindungan anak.

- 2) Sebagai bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan hukum perlindungan Anak.
- 3) Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria dalam suatu ikatan perkawinan atau biasa disebut suami istri. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, dan juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.⁸ Selain itu, pada hakikatnya anak adalah seseorang yang berada pada tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu Anak adalah setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan didalam konvensi ini.⁹

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹⁰ Pengertian Dari Apek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat

⁸ <https://kbbi.web.id/anak> diakses pada 13 Oktober 2022.

⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak dimata Hukum*, (Yogyakarta : Restu Agung, 2007), hlm. 5.

¹⁰ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm.1

dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri¹¹

Kesimpulan mengenai pengetian anak menurut Konvensi Hak Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu dan dewasanya seorang anak dapat dilihat dari perkembangan usia, mental dan fisik anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menjelaskan pengertian anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan pengertian anak dalam Pasal 330 ayat (1) yang berbunyi "Seorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin."¹³

Pengertian Anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) yaitu Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis di dalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang- undangannya seperti:¹⁴

¹¹ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta 2007. Halaman 37

¹² Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

¹³ Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Fransiska Novia Eleanora, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang : Mazda Media, 2021), hlm. 33-34.

- a. Menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah.
- b. Menurut Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termasuk dalam anak adalah seseorang yang lahir karena adanya ikatan perkawinan.
- c. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya diatas 18 tahun.

Pengertian anak dalam perkembangan biologis anak terdapat pada hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum islam dan hukum adat, contohnya dalam hukum islam seorang anak yang sudah dewasa dapat dilihat dari tanda-tanda biologis seperti pada seorang anak laki-laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah dan dalam hukum adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti contohnya dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.¹⁵

Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran. Misalnya saja ketika seseorang ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan menurut KUHP.¹⁶

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah

¹⁵ Fransiska Novia Eleanora, Dkk. *Ibid*, hlm. 33-34.

¹⁶ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : Pustaka Prima, 2018). hlm. 15.

12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa¹⁷ Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.¹⁸ Penempatan anak kedalam subjek hukum terdapat unsur yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Unsur-unsur internal dalam diri anak berupa subjek hukum dan persamaan hak kewajiban masing-masing anak
- b. Unsur-unsur eksternal berupa ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum dan hak istimewa yang diberikan negara atau pemerintah.

Banyaknya pengertian anak dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka pada intinya seorang anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak dilahirkan dengan segala kekurangannya, sehingga jika tidak ada bantuan dari orang lain maka anak tidak dapat mencapai taraf hidup manusia yang normal. Selain itu, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dan dari banyak pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan diatas, pastinya memiliki tujuan yang sangat penting salah satunya yaitu supaya dapat mewujudkan sebuah perlindungan hukum yang dapat menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapat perlindungan atas hak- haknya.

2. Hak-hak Anak

Kata hak/*haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan*, yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.

¹⁷ L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 16

¹⁸ Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

Apabila dikatakan *yahiqqu'alaika an taf'ala kadza*. Berdasarkan kata tersebut, *haqq* diartikan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu.¹⁹ Dalam hukum perdata, seseorang mempunyai kewenangan berhak sejak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki dan hak tersebut berlangsung terus sampai akhir hayat. Contoh hak dalam hukum perdata adalah hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak untuk kawin, hak untuk beranak, hak untuk mewaris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal.²⁰

Hak dari segi moral merupakan suatu kepentingan yang diakui dan diatur oleh suatu ketentuan moral atau suatu kepentingan yang pelanggaran terhadapnya akan dikatakan sebagai kesalahan dari segi moral, dan mentaatinya dikatakan sebagai kewajiban moral. Hak dari segi hukum merupakan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang pelanggaran terhadapnya akan merupakan kesalahan dari segi hukum. Maka dari itu, hendaknya di perhatikan bahwa jika suatu kepentingan hendak dijadikan subyek dari hak menurut hukum, maka harus dipenuhi persyaratan, bukan saja kepentingan itu dilindungi oleh hukum, melainkan juga harus diakui olehnya.²¹

Srijanti berpendapat dalam buku Danang Fahturosi, bahwa hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²² Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.²³ Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa:

¹⁹ J. Milton (ed.), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Wiabaden, Oto Harrassowitz, 1979, hlm. 191-192, dalam Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 17.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2014), hlm. 37.

²¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju: 2018), hlm. 116-117.

²² Danang Fahturosi, *kebebasan Hak dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*, (2021), hlm. 3.

²³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska), *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 64.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁴

Seorang Anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orangtua. Hak tersebut bahkan diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB juga mengumumkan tentang hak-hak anak yang pernyataannya sudah disahkan pada tahun 1989 sebagai Konvensi hak anak di Indonesia dan telah disetujui melalui Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 28 Agustus 1990. Beberapa hak anak yang diamanatkan oleh PBB yaitu:

- a. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas.
- b. Hak Memiliki Kewarganegaraan.
- c. Hak Memperoleh Perlindungan.
- d. Hak Memperoleh Makanan.
- e. Hak Atas Kesehatan Tubuh
- f. Hak Rekreasi.
- g. Hak Mendapatkan Pendidikan.
- h. Hak Bermain.
- i. Hak untuk Berperan dalam Pembangunan.
- j. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan.

Hukum Islam juga memberikan hak kepada anak antara lain:

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan QS. Ath-Thalaq ayat (6)
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga hal ini berdasarkan QS. An-Nahl ayat (58-59)
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir hal ini berdasarkan QS. Al-Isra ayat (3)
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak

²⁴ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Terdapat peraturan khusus yang mengatur terkait hak-hak anak pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:²⁵.

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Hak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya;
- j. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 58-61.

- n. Hak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak dalam sidang tertutup

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

3. Kewajiban Anak

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, atau tugas yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang selalu beriringan karena kewajiban juga merupakan suatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Menyuruh melakukan suatu kewajiban pada seseorang berarti mengklaim bahwa orang itu harus melakukan suatu perbuatan tertentu dan seseorang dapat memiliki berbagai kewajiban disebabkan oleh kedudukannya seperti contohnya seorang Anak pasti memiliki kewajiban yang harus dijalani.²⁶ Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undnag yang berlaku. Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.

Berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban ini sering dipersoalkan tentang sejauh mana hubungan diantara hak di satu pihak dan kewajiban dilain pihak. Tidak akan ada hak tanpa adanya kewajiban terhadapnya atau sebaliknya. Ini berarti bahwa

²⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.cit*, hlm. 125.

setiap hak memiliki *vinculum juris*, yaitu kewajiban hukum yang mengikat.²⁷ Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi, tidak terkecuali juga anak-anak. Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (12) yang menjelaskan tentang :²⁸

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.”

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak negatif dari anak yaitu antara lain berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa:²⁹

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Adapun beberapa Kewajiban Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:³⁰

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

²⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Ibid*, hlm. 117.

²⁸ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

³⁰ Kewajiban Anak dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. Kedudukan Anak

Kedudukan adalah status hukum seseorang di dalam hukum.³¹ Kedudukan anak artinya status seorang anak atau posisi anak dalam kelompok sosial di lingkungan sekitarnya. Kedudukan hukum pada anak dapat menentukan bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Pengaturan mengenai kedudukan anak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 42-44.³² Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan juga mengatur bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Diatur juga dalam KUHPdata yang membagi kedudukan anak kedalam dua golongan antara lain:

- a. Anak Sah (*echte kinderen*) adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan mengenai keturunan yang sah menurut Pasal 250 KUHPdata adalah sebagai berikut :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 250 KUHPdata dapat dikatakan bahwa hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. Bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Tetapi bahwa seorang anak itu benar-benar anak seorang bapak, itu agak sukar dibuktikan, sebab bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu dimaksudkan untuk kepastian hukum yang ditentukan di dalam Pasal 250 KUHPdata.

- b. Anak tidak sah atau juga bisa disebut anak luar kawin (*onwettige, onechte*), adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin

³¹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Komplikasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2018), hlm. 12.

³² Pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

kemudian masih dibagi menjadi anak luar kawin yang lahir tanpa perkawinan orang tua dan anak sumbang.³³

Anak zinah, yaitu anak yang dilahirkan sebagai hasil dari suatu perzinahan (persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri, sedangkan salah satu diantaranya ada dalam perkawinan orang lain). Sedangkan anak yang lahir karena sumbang adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dibenihkan oleh seorang lelaki, sedangkan perempuan atau lelaki yang membenihkan anak itu memiliki hubungan darah (*incest*) sehingga menurut undang-undang mereka dilarang kawin.³⁴ Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah *inferieur* (lebih jelek/rendah) disbanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada dibawah kekuasaan orang-tua (Pasal 299 KUHPerdata dan Pasal 47 UUP), sedangkan anak luar kawin berada dibawah perwalian (Pasal 306 KUHPerdata dan Pasal 50 UUP).³⁵ Sesuai dengan penjelasan Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa:

“Dengan Pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”.³⁶

Hukum islam juga mengatur mengenai kedudukan anak, dan menjelaskan bermacam-macam kedudukan anak sesuai dengan asal-usul anak itu sendiri, sumber itulah yang dapat menentukan kedudukan status seorang anak. Meskipun banyak macam kedudukannya, seorang anak tetap mendapat perhatian khusus dalam syariat islam baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian. Hukum islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.³⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

³³ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ibid*, hlm.12-13.

³⁴ Ali Afandi, 2004:147 dalam buku Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ibid*, hlm.13.

³⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op.cit*, hlm. 35.

³⁶ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ibid*, hlm. 32.

³⁷ Nursariani Simatupang Faisal, *Op. Cit.* hlm. 14.

cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya seorang anak dikatakan dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.³⁸ Macam-macam dari kedudukan anak dalam islam adalah sebagai berikut: ³⁹

- a. Anak kandung, berarti anak sendiri yakni anak yang dilahirkan dari seorang ibu dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang mempunyai syarat.
- b. Anak susu, berarti seorang anak yang menetek dari seorang wanita tertentu.
- c. Anak angkat, ialah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.
- d. Anak pungut, ialah anak yang didapatkan dimanapun dan dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadinya.
- e. Anak Tiri, adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan dengan orang lain yang sebelumnya pernah menjadi pasangan kemudian menikah dengan orang yang baru, maka akan menjadi anak tiri bagi sang suami atau sang istri.

5. Anak Asuh

Anak asuh dijelaskan dan diatur secara khusus pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.⁴⁰ Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, serta merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai

³⁸ Nursariani Simatupang Faisal, *Ibid.* hlm. 14.

³⁹ Fuad Mohd. Fachruddin, *masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung Anak Tiri Anak Angkat dan Anak Zina)*, (Jakarta: Cv. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 36.

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 4

harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁴¹ Undang-Undang perlindungan anak juga mengatur macam-macam anak antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, atau sosial.
- b. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- d. Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
- e. Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat

⁴¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hal 1

sebagai manusia. Perlindungan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴²

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan seseorang atau hal yang bersifat negatif, sesuatu itu dapat berupa sebuah kepentingan. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.⁴³ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum.⁴⁴ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum menggambarkan dari fungsi keadilan, kepastian kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat hukum.⁴⁵

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dengan pernyataan bahwa semua orang berkedudukan sama dimuka hukum.⁴⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada hak-hak seseorang dan seluruh masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum tanpa terkecuali karena hal tersebut telah diberikan sejak masih di dalam kandungan sehingga hak-hak yang hukum berikan dapat dirasakan oleh tiap anak.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1984, hlm. 133

⁴³ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 13 Oktober 2022.

⁴⁴ Amnawati, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 27.

⁴⁵ Amnawati, *Ibid*, hlm. 29.

⁴⁶ Amnawati, *Ibid*, hlm. 27.

2. Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷ Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas hak dan kewajibannya.⁴⁸ Perlindungan hak anak adalah salah satu bentuk dari kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁴⁹

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Telah bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.⁵⁰

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu: ⁵¹

⁴⁷ Amnawati, *Ibid*, hlm. 44.

⁴⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2004), hlm. 52.

⁴⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1993), hlm. 3.

⁵⁰ Fransiska Novia Eleanora, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang : Mazda Media, 2021), hlm. 32-33.

⁵¹ Fransiska Novia Eleanora, *Op. Cit* hlm. 33.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- d. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pada Tahun 1990.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga karena mereka yang akan melanjutkan apa yang telah kita perjuangkan selama ini. Menurut Shanty Dellyana, Perlindungan anak merupakan upaya dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa mendatang. Pernyataan ini mengindikasikan suatu pengertian bahwasanya anak wajib di lindungi serta dipenuhi hak dan kewajibannya karena anak itu ibarat tunas dan merupakan generasi muda yang memiliki karakteristik unik yang menjadi jaminan keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Suatu saat seorang anak akan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan semua tanggung jawabnya.⁵²

Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁵³ Oleh karena itu, seorang anak harus dilindungi dan diberikan perhatian sebaik mungkin karena kesempatan yang besar harus diberikan kepada anak agar bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal baik secara fisik, mental, ataupun sosial.

⁵² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta : Lieberty, 1998), hlm. 37.

⁵³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

C. Tinjauan Umum Panti Asuhan

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak-anak panti sehingga memperoleh kesempatan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita - cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Panti asuhan berasal dari dua kata yaitu “panti” yang berarti suatu lembaga atau satuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan layanan sosial, dan “asuhan” yang mempunyai arti berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dengan demikian disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan badan yang didirikan dengan tujuan untuk merawat dan membesarkan anak terlantar sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara fisik, mental, dan sosial serta diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkepribadian baik untuk masa yang mendatang.

D. Profil Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah

Bandar Lampung

Yayasan Mastal Musammid dibentuk dengan untuk dapat mencapai sebuah tujuan dalam bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan. Yayasan ini merupakan sebuah panti asuhan bagi anak-anak yang membutuhkan. Panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan. Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berbasis islami dan beralamat di Jalan Tamin No. 68, Suka Jawa, Kec. Tj. Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Yayasan ini berdiri sejak

tahun 2013 dan saat ini dipimpin oleh Bapak Iman Hidayat, S.E. Panti Asuhan Miftahul Jannah didalamnya terdapat 25 orang anak dengan jenjang dari sekolah dasar hingga sudah lulus sekolah menengah pertama.⁵⁴ Panti Asuhan ini tentunya memiliki tujuan untuk mengembangkan fungsi sosial anak, karena sebagai manusia tentunya anak perlu dididik mulai dari awal pertumbuhan hingga menjadi dewasa. Artinya, panti asuhan Miftahul Jannah sangat berperan penting terhadap upaya terbentuknya kepribadian anak dari waktu ke waktu sebelum anak terjun dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

Gambar 1. Jenjang Pendidikan Anak-Anak Panti Asuhan Miftahul Jannah.

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak
1	Sekolah Dasar	8 orang anak
2	Sekolah Menengah Pertama	11 orang anak
3	Sekolah Menengah Atas	3 orang anak
4	Sudah lulus	3 orang anak

Sumber: Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah

Gambar 2. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Miftahul Jannah.



Sumber: Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah

⁵⁴ Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah.

E. Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka Pikir.

Keterangan:

Anak-anak memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Oleh karenanya, diperlukan suatu perlindungan hukum atas hak-hak anak. hukum perlindungan anak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara perlindungan anak dan anak yang dapat menerima hak dan kewajibannya, baik untuk perorangan, atau sekelompok anak yang tinggal dalam satu tempat tinggal seperti panti asuhan. Di Indonesia, jaminan pemenuhan hak-hak anak diantaranya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tidak semua anak beruntung untuk memiliki keluarga, banyak diantaranya yang tidak memiliki orang tua dengan berbagai faktor penyebab. Oleh karenanya dibentuklah berbagai Lembaga kesejahteraan sosial anak seperti Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan miftahul Jannah Bandar Lampung. Sekalipun tidak memiliki orang tua, panti asuhan tetap memenuhi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat serta peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan hak anak-anak panti.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*).⁵⁵ Jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁶ Berdasarkan tipe

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 134.

deskriptif ini, maka penulis akan menjelaskan secara jelas bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang ada di Panti Asuhan Miftahun Jannah sesuai dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan anak dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas, sistematis dan terinci mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasikan data deskriptif analitis dengan menganalisis permasalahan dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan mengkajinya dengan asas-asas, doktrin, norma hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Banyaknya data primer bergantung dari banyaknya tolak ukur normatif yang diterapkan pada peristiwa hukum. Data primer dapat dilakukan dengan observasi disertai pencatatan di lokasi penelitian. Data primer yang dimaksud tersebut berupa perilaku yang bersumber dari kebiasaan (*custom*) atau kepatutan (*equity*) yang tidak tertulis, tetapi dibenarkan berdasarkan Pasal 1339 BW.⁵⁷ Data primer dari penelitian ini berasal dari sumbernya langsung (pihak pertama) dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak terkait sesuai dengan pokok pembahasan dimana penulis disini akan melakukan wawancara kepada pengurus yayasan panti asuhan dalam penelitian ini.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 151.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Terdapat 3 bahan hukum yang akan digunakan sebagai data sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku- buku ilmu hukum, bahan kuliah, teori, pendapat para ahli, jurnal hukum maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang di bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan undang-undang penerbangan maupun data-data lainnya yang mendukung data dalam penelitian ini.

E. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dipilih sebagai sumber pemberi informasi terkait penelitian yang memiliki pengetahuan tentang data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pengurus Panti Asuhan Miftahul Jannah sejumlah 1 orang.
2. Anak-Anak Panti Asuhan Miftahul Jannah sejumlah 1 orang

F. Metode Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, agar mendapatkan data yang akurat dalam skripsi ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data berikut:

a. Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) kepada pengurus panti asuhan Miftahul Jannah sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahas penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian dengan cara menginventaris, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini, yaitu:

a. Identifikasi Data

Merupakan cara mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pokok bahasan pada penelitian ini seperti menetapkan hal yang akan di bahas yaitu mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Verifikasi Data

Merupakan kegiatan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data yang di peroleh, apakah data tersebut sudah valid dan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Untuk memastikannya maka penulis melakukan penelitian secara langsung ke panti asuhan miftahul jannah agar data yang diperoleh sudah sesuai dengan fakta dilapangan dan yang

terdapat pada peraturan maupun literatur sehingga data yang di peroleh dapat dianalisis.

c. Editing Data

Merupakan proses memeriksa kembali apakah data yang diperoleh telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Editing di lakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi kemudian diambil data yang diperlukan dengan cara mencocokkan data yang di peroleh dari hasil penelitian dipanti asuhan miftahul jannah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

d. Sistematika Data

Merupakan kegiatan melakukan penempatan dan menyusun data hasil penelitian pada tiap pokok bahasan secara sistematis yang dilakukan dengan cara menentukan data yang sudah diperoleh kemudian dimasukan sesuai bab dan subbab yang ada.

G. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa.⁵⁸ Data dalam penelitian ini akan diuraikan dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

⁵⁸ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018). hlm. 121.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dilengkapi daftar pustaka sebagai sumber penulisan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Kegunaan bab ini adalah pengantar pelaksanaan penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kegunaan bab ini adalah memberikan landasan secara teoritis terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan juga berisikan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian, berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Jenis Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Kegunaan bab ini adalah sebagai acuan pelaksanaan penelitian. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan Panti Asuhan Miftahul Jannah dalam pemenuhan hak-hak anak yang berada di panti asuhan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak.

Bab V Pentutup, berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dan juga terdapat saran yang membangun untuk pengembangan dalam pembelajaran mengenai hukum selanjutnya. Daftar Pustaka, berisi lembar tempat mencantumkan sebagai sumber yang dipakai oleh penulis sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Pemenuhan hak anak sesuai undang-undang perlindungan anak dalam prakteknya telah memenuhi hak anak seperti hak mengetahui identitas asli masing-masing, hak mendapatkan pendidikan formal dan non formal, hak beribadah dan pendidikan agama. Anak panti asuhan juga mendapatkan kasih sayang dari teman-teman panti dan pengurus ibu bapak panti, serta diberikan sandang, pangan, dan papan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Anak panti juga mendapatkan jaminan keamanan dengan dibuatnya tata tertib serta pelayanan kesehatan yang memadai. Anak-anak panti dapat mengembangkan diri dan bermain dengan fasilitas yang sudah disediakan panti asuhan. Maka, Panti Asuhan Miftahul Jannah sudah menjamin hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam pemenuhan hak anak Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah adanya fasilitas Pendidikan berupa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah. Dan erdapat fasilitas pengembangan diri bagi anak-anak panti seperti panggung kreasi dan mesih jahit yang membantu melatih kreatifitas anak dan kemampuan anak untuk tampil di depan umum, disediakan juga masjid untuk beribadah rutin setiap hari. Selain faktor pendukung, Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya tenaga asuh untuk mengasuh anak-anak panti dan terbatasnya dana operasional untuk kebetuhan panti, dan kurangnya kerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak anak yang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebaiknya pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlu adanya kerjasama yang baik antara panti asuhan dengan pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya hak-hak anak di panti asuhan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih pro aktif dalam memberikan dukungan kepada Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) khususnya dalam penelitian ini adalah Yayasan Mastal Mussamid Panti Asuhan Miftahul Jannah. Dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan finansial maupun non finansial. Perlu adanya alokasi dana khusus untuk LKSA agar meningkatkan sumber dana operasional panti asuhan yang merupakan bentuk kontribusi pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
2. Untuk Panti Asuhan Miftahul Jannah sebaiknya lebih memperhatikan kesejahteraan anak khususnya pada anak-anak usia dibawah 10 (sepuluh) tahun yang masih membutuhkan perhatian lebih dari orang tua. Ada baiknya Panti Asuhan Miftahul Jannah menambah tenaga asuh agar anak-anak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amnawati. 2019. *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Arifin, Firdaus. 2017. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ahmad, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Seti
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dellyana, Shanty. 1998. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2007. *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Restu Agung.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1985. *Asas-asas sosiologi*. Bandung: CV Armico.
- Eleanora, Fransiska Novia, Dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mazda Media.
- Faisal, Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Fachruddin, Fuad Mohd. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, Dan Anak Zina)*. Jakarta: Cv. Pedoman Ilmu Jaya.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. DIY Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Lefaan, Vilta Biljana dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. DIY Yogyakarta: Deepublish

- L.J Van Apeldoorn. 1976. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum*, cet Ke-14, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Milton, J. 2008. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Wiabaden, Oto Harrassowitz, 1979, hlm. 191-192, dalam Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuraeny, Henny dan Utami Tanti, Kirana. 2021. *Hukum Pidana dan Ham: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi Lili, dan Rasjidi Ira, Thania. 2018. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar, Muhammad. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sasongko, Wahyu. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing
- Soekanto, Soejono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Pers
- _____. 1990. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suteki. 2009. *Reformasi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*. Jawa Timur: Surya Pena Gemilang.
- Wadang, Maulana Hasan. 2000. *Adbokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju.
- Wiranata, I Gede AB dan Agustin MR, Yennie. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

B. Jurnal

- Abidin, A Mustika. (2018). Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak. *Jurnal An-Nisa*. Vol.10 No.1
- Djawas, Mursyid. (2019). Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Samarah*. Vol.3 No.2
- Djusfi, Apri Rotin (2018). Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ius Civile*. Vol. 1 No.1
- Fitriani, Rini. (2016). Peranan penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak hak anak. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 2 No.2
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Ferdynsyah. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Universitas Padjajaran*. Vol.2 No.1
- Haerunisa, Dian, Budi Muhammad Taftazani, dan Nurliana Cipta Apsari. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). *Jurnal Garba Rujukan Digital*. Vol. 2 No.1
- Kaimuddin, Arfan. (2015). Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 2.
- Kesuma, Derry Angling. (2015). Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak Di Indonesia, Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya. *Jurnal Lex Librum*. Vol. 2, No. 1.
- Limbong, Toni, Dkk. (2021). Pelatihan Office (Microsoft Word dan Microsoft Excel) untuk Anak-anak Panti Asuhan Yacan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.1 No.1
- Memah, Prisilia Ester. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol.7 No.11
- Muhammad, Hasamudin. (2022). Pemenuhan Hak Anak pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung, *Jurnaal Studi Gender dan Anak*. Vol.4 No.1
- Nur Fitri, Anisa, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. *Jurnal Universitas Padjajaran*. Vol.2 No.1
- Roza, Darmini dan Aliman S, Laurensius (2018). Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47 No.1

Syabilla, A. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polresta Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol.3 No.3

Yudianingsih, Lilik Purwastuti. (2002). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Vol. 4 No.1

Yuniarlin, Pihati. (2022). Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY. *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol. 2 No.1

C. Skripsi dan Thesis:

John Dirk Pasalbess (2015). Skripsi: “Implementasi Hak-hak Anak di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)”. Ambon: Universitas Pattimura

D. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2022, TLN NO. 4235, LL SETNEG : 29 HLM

E. Website:

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/27/176/1/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial.html>

<https://kbbi.web.id/anak>

<https://kbbi.web.id/perlindungan>

<https://seedeka.com/listing/panti-asuhan-miftahul-jannah/>